



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajar Fajrin;
Tempat lahir : Soro;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sasak, RT 004, RW 002, Desa Melayu, Kec. Lambu, Kab. Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dalam tahanan Rutan : -
1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUMANTRI DJ,SH., AGUS HARTAWAN,SH yang berkantor di LBH KSATRIA Kota Bima beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 September 2021, dengan nomor register 108/Pid./SK/2021/PN Rbi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Fajrin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan ketentuan lamanya pidana itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Smartphone Oppo A3F warna gold kombinasi putih dengan Nomor imei 1 863441032319099 dan imei 2 86344103219081 Dikembalikan kepada saksi Cici Paramita
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa *Fajar Fajrin* pada hari *Senin* tanggal *31 Mei 2021* sekira jam *17.00 wita* atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di *Depan Puskesmas Plus Sape di Jalan Lintas Pelabuhan Sape, Kec. Sape, Kab. Bima* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi



Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Cici Paramita sedang mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri datang terdakwa yang mengendarai sepeda motornya serta berniat mengambil Handphone milik saksi Cici Paramita yang telah dilihat terdakwa sebelumnya kemudian memepet ke arah sepeda motor saksi Cici Paramita dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A3F milik saksi Cici Paramita yang disimpan di kantong depan sebelah kiri sepeda motornya tanpa seijin saksi Cici Paramita dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur dan berbelok ke arah Kec. Lambu, Kab. Bima;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CICI PARAMITA, memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik sdr CICI PARAMITA
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
 - bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Cara terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi korban yang saksi korban simpan di kantong sebelah kiri sepeda motor milik saksi korban pada saat itu
 - bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih menggunakan silikon warna coklat sengan gambar kelinci dibelakangnya;
 - Bahwa kerugian korban adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban saksi sdr CICI PARAMITA;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Atas keterangan saksi tanggapan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi JUNARI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik sdr CICI PARAMITA.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saksi diberitahukan oleh CICI PARAMITA yaitu dengan cara terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi korban yang saksi korban simpan di kantong sebelah kiri sepeda motor milik saksi korban pada saat itu
- bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih menggunakan silikon warna coklat sengan gambar kelinci dibelakangnya;
- Bahwa kerugian korban adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban saksi sdr CICI PARAMITA;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar

Atas keterangan saksi tanggapan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HADI SUGANGGA, memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar anak saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa karna telah melakukan pencurian 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih menggunakan silikon warna coklat sengan gambar kelinci dibelakangnya dan uang Rp100.000 (searts ribu rupiah) yang diselipkan didalam silikon smartphone OPPO A3F milik saksi CICI PARAMITA
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.15 wita bertempat di Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saksi diberitahukan oleh CICI PARAMITA yaitu dengan cara terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi korban yang saksi korban simpan di kantong sebelah kiri sepeda motor milik saksi korban pada saat itu
- bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih menngunakan silikon warna coklat sengan gambar kelinci dibelakangnya;
- Bahwa kerugian korban adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tanggapan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saksi KHARISMA ADI SURYO, memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa benar anak saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa karna telah melakukan pencurian 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih menggunakan silikon warna coklat sengan gambar kelinci dibelakangnya dan uang Rp100.000 (searts ribu rupiah) yang diselipkan didalam silikon smartphone OPPO A3F milik saksi CICI PARAMITA
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saksi diberitahukan oleh CICI PARAMITA yaitu dengan cara terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi korban yang saksi korban simpan di kantong sebelah kiri sepeda motor milik saksi korban pada saat itu
 - bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih mennggunakan silikon warna coklat sengan gambar kelinci dibelakangnya;
 - Bahwa kerugian korban adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tanggapan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa benar melakukan pencurian 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik sdr CICI

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARAMITA pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa melarikan diri sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Sape untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara memepet ke arah sepeda motor saksi Cici Paramita dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A3F milik saksi Cici Paramita yang disimpan di kantong depan sebelah kiri sepeda motornya tanpa seijin saksi Cici Paramita dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur dan berbelok ke arah Kec. Lambu, Kab. Bima
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih menggunakan silikon warna coklat dengan gambar kelinci dibelakangnya;
- Bahwa kerugian korban adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban saksi sdr CICI PARAMITA;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Smartphone Oppo A3F warna gold kombinasi putih dengan Nomor imei 1 863441032319099 dan imei 2 86344103219081

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar melakukan 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik sdr CICI PARAMITA pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di



Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

- Bahwa benar setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa melarikan diri karna dikejar oleh masyarakat kemudian masuk di Dusun sasak Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Sape;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Cara terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi korban yang saksi korban simpan di kantong sebelah kiri sepeda motor milik saksi korban pada saat itu
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih menggunakan silikon warna coklat sengan gambar kelinci dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban saksi sdr CICI PARAMITA;
- Bahwa kerugian korban adalah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi



tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi korban CICI PARAMITA yang saksi korban simpan di kantong sebelah kiri sepeda motor milik saksi korban pada saat itu dan setelah mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut terdakwa melarikan diri dan masuk di Dusun sasak Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Sape untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi CICI PARAMITA;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Lintas pelabuhan sape tepatnya depan Puskesmas plus sape Kecamatan Sape Kabupaten Bima terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dari arah belakang sebelah kiri kemudian mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih milik saksi korban CICI PARAMITA yang saksi korban simpan di kantong sebelah kiri sepeda motor milik saksi korban pada saat itu dan setelah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut terdakwa melarikan diri dan masuk di Dusun sasak Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Sape untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi CICI PARAMITA dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit smartphone OPPO A3F warna gold kombinasi putih tersebut tersebut untuk mengutungkan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Smartphone Oppo A3F warna gold kombinasi putih dengan Nomor imei 1 863441032319099 dan imei 2 86344103219081, di persidangan terbukti milik saksi Cici Paramita, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Rbi



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR FAJRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Smartphone Oppo A3F warna gold kombinasi putih dengan Nomor imei 1 863441032319099 dan imei 2 86344103219081
Dikembalikan kepada saksi Cici Paramita
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.M.H., Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Fandi Ilham, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.M.H

Frans Kornelisen, S.H

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)